

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1964
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL

Presiden Republik Indonesia,

Membaca:

Laporan dan saran Panitia Interdepartemental persiapan LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL tanggal 7 Maret 1963 No. Rah/Pan/6271/63;

Menimbang:

- a. bahwa suasana dan perkembangan dunia pada zaman sekarang mengharuskan adanya integrasi dan kerja-sama yang sebulat-bulatnya antara sektor-sektor sipil dan militer dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara pada umumnya, Pertahanan/Keamanan Nasional pada khususnya;
- b. bahwa demi untuk dapat memberikan sumbangan yang positif kepada suaha pembangunan dunia yang adil, makmur dan damai perlu disusun pengertian yang mendalam dan secara ilmiah mengenai masalah-masalah dunia yang senantiasa harus dapat kita hadapi;
- c. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk sebuah Lembaga di mana dapat diadakan persiapan/pengembangan tenaga-tenaga pembina pada tingkat Nasional;

Mengingat:

- (1) Ketetapan M.P.R.S. Republik Indonesia No. I/MPRS/1960 tanggal 19 Nopember 1960 tentang penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dan No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Garis-garis besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969;
- (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964 tentang Kabinet Dwikora;
- (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225/PLT tahun 1962 tentang Pucuk Pimpinan Angkatan Bersenjata;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional.

BAB I.
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1) Lembaga ini dinamakan "LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL", disingkat "LEM HAN NAS".
- (2) Di dalam Peraturan ini untuk nama tersebut digunakan pula singkatan "Lembaga".

Pasal 2.

Lembaga berdiri di atas tiga buah landasan pokok ialah:

- a. Landasan ideologi berupa kesadaran dan pengamalan Pancasila, dalam menuju kepada realisasi cita-cita dan nilai-nilai bangsa;
- b. Landasan-politik, yaitu pengetrapan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan ketetapan No. I/MPRS/1960, terutama dalam penggalangan dan penggerakan konsentrasi kekuatan-kekuatan serta potensi Nasional seperti yang tertera dalam lampiran A Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960;
- c. Landasan-teknik, yaitu integrasi yang sebulat-bulatnya politik dan strategi Pertahanan/Keamanan dalam rangka Politik dan Strategi Nasional, yang pada gilirannya memerlukan adanya penjalinan yang seerat-eratnya antara:
 1. Fungsi-fungsi kesejahteraan dan pertahanan/keamanan,
 2. Bidang-bidang ilmu pengetahuan dan pertahanan/keamanan,
 3. Sektor-sektor non-militer dan militer,yang kesemuanya itu sangat perlu berhubung dengan situasi dan kondisi dunia sekarang yang bersifat "senja" serta mengingat pula sifat peperangan yang total.

Pasal 3.

Lembaga dibentuk dengan tujuan untuk mencapai dan merealisasi integrasi serta kerja-sama yang sebulat-bulatnya dalam pembinaan segenap unsur-unsur kekuatan dan potensi Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pertahanan,/Keamanan Nasional.

Pasal 4.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas maka Lembaga mendapat tugas pokok untuk:

- a. Mempesiapkan tenaga-tenaga senior terpilih, baik militer maupun sipil, dalam rangka memperoleh kemampuan untuk penyelenggaraan pembinaan Pertahanan/Keamanan secara terkoordinasikan pada tingkat-kebijaksanaan atas;
- b. Memperkembangkan konsep-konsep dan doktrin Pertahanan/Keamanan berdasarkan Falsafah Negara dan Garis-garis Besar Haluan Negara sesuai dengan pertumbuhan zaman dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan militer serta sesuai pula dengan kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Menyediakan bahan-bahan dan pertimbangan-pertimbangan untuk Presiden Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi cq. Pemerintah mengenai Politik dan Strategi Nasional dalam rangka Pertahanan/Keamanan Nasional.

Menyediakan konsultasi untuk Lembaga-lembaga kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan, mengenai ilmu pengetahuan Pertahanan/Keamanan.

Pasal 5.

Berdasarkan tugas pokok tersebut di atas maka Lembaga menyelenggarakan fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

- a. Pengajian secara mendalam dan ilmiah dalam bidang militer, ekonomi, sosial-budaya, ilmu-pengetahuan, politik, psikologi dan pengendalian sosial, yang merupakan unsur-unsur pokok politik dan Strategi Nasional.
- b. Penelitian dan pengembangan konsep-konsep dan doktrin- doktrin Pertahanan/Keamanan secara terus-menerus sesuai dengan ruang-lingkupnya, keadaan-keadaan dan kemajuan- kemajuan dalam bidang politik, sosial, teknologi dan ilmu pengetahuan;
- c. Pengajian pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang termasuk di dalam bidang dan ruang-lingkupnya kepada Pemerintah c.q. Dewan Pertahanan Nasional dan badan-badan lain yang berwenang;
- d. Penyelenggaraan konsultasi tentang keterangan-keterangan, saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang ilmu Pertahanan/Keamanan.

BAB II. TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI.

Pasal 6.

- (1) Susunan organisasi Lembaga adalah sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Lembaga,
 - b. Staf Lembaga,
 - c. Badan-badan Pelaksana Utama dan
 - d. Badan Pelayanan.
- (2) Di dalam susunan organisasi itu ada pula sebuah dewan, ialah DEWAN KURATOR yang menyelenggarakan pengawasan terhadap dan bantuan pembinaan kepada Lembaga.
- (3) DEWAN KURATOR diketuai oleh Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi dan beranggotakan Presidium dan anggota-anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi yang ditunjuk oleh Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi.

Pasal 7.

Struktur organisasi LEMBAGA adalah sebagai berikut:

- a. Keluar, Lembaga secara administratif/teknis merupakan sebuah badan yang langsung di bawah Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi, dan dalam penyelenggaraannya dipercayakan kepada Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan,-Kepala Staf Angkatan Bersenjata, sedangkan secara fungsional merupakan pula salah sebuah badan pembantu tetap bagi Dewan Pertahanan Nasional.
- b. Kedalam:
 - (1) Ketua dan Wakil Ketua Lembaga yang bertindak sebagai Pimpinan Lembaga, dengan pengawasan dan bantuan

- pembinaan Dewan Kurator;
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Lembaga berkedudukan masing-masing sebagai Menteri;
- (3) Dalam penyelenggaraan pimpinan itu Ketua dan Wakil Ketua Lembaga dibantu pula oleh sebuah Staf Lembaga yang terdiri dari:
- DEPUTY-DEPUTY (I, II dan III) Ketua Lembaga untuk soal-soal pembinaan dan pekerjaan Staf, dan
 - DEWAN AHLI, sebagai badan penasehat untuk soal-soal ilmu pengetahuan;
- (4) Badan-badan pelaksana utama, ialah:
- DIREKTORAT PENGAJIAN, yang bertugas mengatur dan mempersiapkan bahan-bahan pengajian, sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan;
 - DIREKTORAT MILITER, yang bertugas mempersiapkan bahan-bahan militer untuk kurikulum;
 - DIREKTORAT PERTAHANAN/KEAMANAN, yang bertugas mempersiapkan bahan-bahan mengenai bidang tersebut untuk kurikulum;
 - DIREKTORAT PENELITIAN dan PERKEMBANGAN, yang bertugas mengatur dan menyelenggarakan penelitian-penelitian serta pengembangan-pengembangan dalam ilmu Pertahanan/Keamanan;
 - DIREKTORAT SEJARAH PERANG dan PERPUSTAKAAN, yang bertugas mengadakan pengajian-pengajian, sejarah-sejarah perang luar dan dalam negeri guna bahan-bahan kurikulum dan perkembangan ilmu pertahanan/keamanan serta menyusun dan mengatur perpustakaan untuk Lembaga;
 - DIREKTORAT POLITIK, EKONOMI dan SOSIAL, yang bertugas menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan ilmiah dibidang tersebut untuk kurikulum dan penelitian perkembangan;
 - DIREKTORAT TEKNOLOGI dan ILMU PENGETAHUAN, yang bertugas menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan ilmiah dibidang tersebut untuk kurikulum dan penelitian perkembangan;
 - SEKRETARIS UMUM LEMBAGA, yang bertugas menyelenggarakan Operasi pengajian, surat-menyurat, pembuatan dan penertiban anggaran belanja, pelayanan dan pengamanan untuk Lembaga;
 - KESATUAN-PESERTA, yang merupakan sebuah organisasi para peserta LEMBAGA data menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya selama menjadi peserta itu.

BAB III.
TENTANG PENGANGKATAN DALAM/PENGHENTIAN DARI
JABATAN-JABATAN UTAMA.

Pasal 8.

Anggota Dewan Kurator diangkat dan diperhentikan dalam/dari jabatan oleh Presiden/Panglima Tertinggi.

Pasal 9.

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan dalam/dari jabatan oleh Presiden/Panglima Tertinggi, selama masa jabatan tertentu.
- (2) Apabila Ketua Lembaga dijabat oleh seorang sipil, maka Wakil Ketua Lembaga dijabat oleh seorang anggota Angkatan Bersenjata, atau sebaliknya.

Pasal 10.

- (1) Deputy-deputy Ketua Lembaga dan para Dosen Lembaga diangkat dan diperhentikan dalam/dari jabatan oleh Presiden/ Panglima Tertinggi atas usul Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata.
- (2) Deputy-deputy Ketua Lembaga dijabat selama masa jabatan tertentu oleh anggota masing-masing Angkatan Bersenjata yang belum diwakili di dalam Pimpinan Lembaga.
- (3) Pergantian dan jabatan Deputy Ketua Lembaga disesuaikan dengan pergantian dalam Pimpinan Lembaga, dan diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga tetap terjamin kelangsungan penyelenggaraan pembinaan Lembaga.

Pasal 11.

Direktur-direktur Direktorat-direktorat Pengajian dan Administrasi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan/Keamanan, Perpustakaan dan Alat-alat Pembantu Pengajian serta Komandan Kesatuan Peserta dan Komandan Detasemen Lembaga diangkat dan diperhentikan dalam/dari jabatan oleh menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau dalam hal-hal tertentu oleh Ketua Lembaga.

BAB IV.
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 12.

- (1) Pada taraf pertama kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga segala sesuatunya dapat memungkinkan diselenggarakannya sebuah kursus dalam tahun 1964, bertepatan dengan salah satu hal Nasional.
- (2) Pada taraf selanjutnya sudah harus dapat diselenggarakan kursus secara reguler.

Pasal 13.

Pembiayaan LEMBAGA dibebankan pada mata anggaran Pemerintah Agung.

Pasal 14.

Segala sesuatu untuk penyelenggaraan Lembaga, yang belum diatur di dalam Peraturan ini, diatur oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan di dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 NOPEMBER 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

Dr. SUBANDRIO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 122